



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjend. Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 / 0812 7131 2818 Faks. (0712) 322869 Website : bppm.kaboki.go.id
E-mail : bppm.kaboki@gmail.com / E-mail pengaduan : wasdal@bppm.kaboki.go.id
Telp dan SMS Pengaduan : (0712) 322869, 0812 7334 5869

PERSETUJUAN

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)

Nomor : 19 /DPM PTSP/IPS-PAUD/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/229/PAUD-PNF-01/DISDIK/2019 tanggal 30 September 2019, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

PAUD MUTIARA BENAWA TELUK GELAM

Nomor Induk Berusaha : 9120110070547
Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian : 2019
Ketua Pengelola : HERLINA, S.Pd
Alamat Satuan PAUD : Desa Benawa Kec.Teluk Gelam

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
3. Izin ini diberikan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan / Komitmen Penerbitan Perizinan berusaha melalui OSS sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018

Registered
CN-2763

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 04 Oktober 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Ir. ASMAR WIJAYA, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670717 199603 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Pertinggal.